



PENETAPAN

Nomor 046/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan
Pengesahan Nikah yang diajukan :

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di RT.04, Desa Jemparing,
Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.04, Desa
Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka
persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat
permohonannya tertanggal 1 Februari 2017 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 1 Februari 2017
dengan Register Nomor 046/Pdt.P/2017/PA.Tgt, telah mengajukan
Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Jemparing
Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser pada tanggal 13 Agustus
1999 di hadapan Penghulu bernama Idar, dengan wali nikah yaitu
ayah kandung Pemohon II yang bernama Naek, dengan mahar



berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kisuk dan Sapar serta banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, hingga sekarang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Sahrul Ari Sandi bin Ismail, lahir 19 Desember 1999;
 - b. Amanda Nurfadila binti Ismail, lahir 9 Juli 2007;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;



9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupeten Paser pada tanggal 13 Agustus 1999;
3. Menyatakan dua orang anak yang bernama Sahrul Ari Sandi bin Ismail, lahir 19 Desember 1999 dan Amanda Nurfadila binti Ismail, lahir 9 Juli 2007 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri karena Pemohon II sudah hamil, juga jauh dari KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismail Nomor 6401062406080780, tanggal 16 Agustus 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan distempel pos (P);

Menimbang, selain alat bukti P tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan masing-masing bernama;

1. **Naek bin Aden**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Jemparing RT. 04, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon menikah secara Islam pada tahun 1999 di Desa Jemparing;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Idar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Kisuk dan Sapar serta banyak orang lain yang hadir;
 - Bahwa mahar pernikahan adalah uang Rp. 100.000,-
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena di antara mereka tidak ada hubungan mahram, baik itu karena hubungan nasab maupun hubungan susuan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena ingin cepat, ekonomi kurang sedangkan Pemohon II sudah hamil;
 - Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon II hamil dan tahu Pemohon II melahirkan kedua anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan pria lain;
 - Bahwa tidak ada orang yang membantah jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Juri Mantoro bin Naek**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Jemparing RT.02, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon menikah secara Islam pada tahun 1999 di Desa Jemparing;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Idar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Kisuk dan Sapar serta banyak orang lain yang hadir;
 - Bahwa mahar pernikahan adalah uang Rp. 100.000,-
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena di antara mereka tidak ada hubungan mahram, baik itu karena hubungan nasab maupun hubungan susuan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena ingin cepat, ekonomi kurang sedangkan Pemohon II sudah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon II hamil dan tahu Pemohon II melahirkan kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan pria lain;
- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika kedua anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pada tanggal 13 Agustus 1999, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Naek, dengan penghulu bernama Idar, saksi-saksinya Kisuk dan Sapar, dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, diantara mereka tidak ada hubungan mahram yang dapat



menghalangi pernikahan mereka, setelah menikah telah hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, dan tidak ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlumahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi pernikahan mereka hingga sekarang tidak dicatatkan di KUA sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mendapatkan bukti tertulis pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P tidak ada relevansinya dengan keabsahan nikah Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu alat bukti P harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas olehnya di persidangan dan didukung kebenarannya dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 1999, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, yang meliputi :
 1. Calon mempelai, Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II



(PEMOHON II);

2. Wali Nikah, yaitu wali Nasab (Naek);
3. Mahar, yang berupa uang Rp. 100.000,-;
4. Ijab Qabul;
5. Dua orang saksi laki-laki, yang masing-masing bernama Kisuk dan Sapar;

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, baik hubungan nasab maupun hubungan susuan yang menghalangi sahnya perkawinan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa selama perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih hidup rukun sebagai suami isteri, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk keperluan memperoleh bukti nikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian permohonan isbat nikah ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung dengan keterangan ke dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 1999, selama pernikahan tidak ada pihak lain yang menggugatnya, di samping itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Islam yang sudah terpenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan;



Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tetap memeluk agama Islam dan antara keduanya tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka harus dianggap tetap ada, tetap melekat dan mengikat diantara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar’i dalam Kitab l’anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وفى الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحوولى وشاهدين عدول**

Artinya Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi ; Dan juga petunjuk dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

**ولو قال الرّجل فلانة زوجتى ولم يقبل وصدقته
المرأة اوالمجبركفى**

Artinya Apabila seorang laki-laki berkata : “ Fulanah Isteriku “ dan ia



: *tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu,
atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Anggota Majelis II yang bernama Gunawan, S.H.I. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon serta Saksi di persidangan terungkaplah fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, yang tempat



tersebut memiliki jarak relatif dekat dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis.

2. Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya adalah karena sebelum pernikahan dilaksanakan, Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I.

3. Bahwa pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat tersebut dilaksanakan tanpa ada unsur paksaan, tipuan dan Para Pemohon juga mengetahui kewajiban pencatatan pernikahan.

4. Bahwa Saksi menikah jauh sebelum Para Pemohon menikah dan pernikahan Saksi tercatat di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Anggota Majelis II memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *maqasidhus syari'ah* dari perkawinan adalah agar manusia dapat hidup damai penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Keturunan yang diharapkan oleh syari'ah adalah keturunan yang dapat menjalankan aturan-aturan Allah yang berupa perintah dan larangan. Sebab terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kemaslahatan dan kedamaian dalam dunia ini, sedangkan dengan tidak terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kerusakan dan kemandlaratan dalam dunia ini. Seorang pria mempunyai naluri seks yang lebih dibandingkan dengan wanita, oleh karena itu Allah membolehkan seorang pria untuk beristri lebih dari satu orang istri sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. Dengan naluri biologis seorang pria boleh menikahi wanita kapan saja ia mau dan dimana saja ia kehendaki, selama istri itu tidak melebihi empat orang, dengan naluri biologisnya pula seorang pria akan berbohong bahwa ia belum beristri,



atau sudah beristri tetapi belum melebihi dari empat istri. Oleh karena itu tujuan syari'ah tidak akan tercapai jika tidak ada keterlibatan pihak lain yang berupa lembaga yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk menanganinya. Dengan lembaga tersebut perkawinan seorang pria dengan seorang wanita akan tercatat rapi, sehingga tidak ada lagi penipuan dan kebohongan dalam perkawinan, yang kesemuanya itu akan merugikan pihak wanita.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...*

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيًّا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa agama dikenal dengan **ميثقا غليظا**, hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakralan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (Het Rechtszekerheidsbeginsel). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.



Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut Anggota Majelis II berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat dihindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak boleh dipahami secara terpisah karena ayat (1) dan ayat (2) itu secara sistematis merupakan satu kesatuan yang saling memiliki keterkaitan.



Artinya suatu ikatan perkawinan itu baru bisa dikatakan sah apabila telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub pada ayat (1) dan ayat (2). Oleh karenanya, jika sebuah perkawinan dilangsungkan dengan hanya memenuhi ketentuan ayat (1), maka perkawinan tersebut belum bisa dikatakan sah. Kedua ayat ini harus dipahami secara kumulatif. Sehingga, jika pemahaman seperti ini yang dipergunakan, maka pencatatan perkawinan itu bukan hanya sebagai syarat administratif saja, akan tetapi jauh lebih penting dari pada itu yakni turut serta dalam menentukan sahnyanya sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau berjudul "*Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*" yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.
- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.



- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsure pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang kan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidak pastian nasib wanita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.
- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakkam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekwensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.
- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan tidaklah hanya berdampak kepada para pihak berperkara, putusan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat



terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain harus terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat dan mencapai tingkat darurat tentunya juga harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat dan darurat, masyarakat akan menganggap enteng dan memudah-mudahkan atas kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa *"kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan"*. (H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,



tahun 2009, hlm. 6-7). Dari pernyataan tersebut secara *a contrario* dapat dipahami bahwa jika suatu perkawinan yang tidak tercatat tidak didasari atas itikad baik dan faktor darurat maka hakim tidak harus mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dikaitkan dengan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dimasa untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sangat mudah untuk dilakukan, dan juga dilaksanakan di tempat yang jaraknya dengan Kantor Urusan Agama relatif dekat dengan tempat tinggal Para Pemohon, Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut dengan tidak tercatat hanya karena alasan kehamilan Pemohon II sehingga pernikahan harus segera dilangsungkan.

Menimbang, Kehamilan bukanlah menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tetap memaksakan diri untuk melangsungkan pernikahan tanpa tercatat.

Menimbang, bahwa Saksi pertama Para Pemohon saja yang merupakan orangtua Pemohon II, yang usianya jauh lebih tua dari Para Pemohon dan pernikahannya pun juga dilaksanakan jauh sebelum pernikahan Para Pemohon, namun Saksi tersebut mencatatkan pernikahannya dan memiliki buku nikah, ini menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak memiliki itikad baik dan usaha maksimal dalam mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pencatat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Anggota II menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon bukanlah atas dasar itikad baik apalagi disebabkan oleh faktor darurat,



melainkan hanya sikap yang menganggap *enteng* atau memudahkan-mudahkan kewajiban pencatatan nikah, oleh karena itu, menurut Anggota Majelis II, permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), namun sesuai tata cara persidangan, maka pendapat Hakim terbanyaklah yang diambil sebagai penetapan yang bunyinya seperti tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain memohon pengesahan nikah, para Pemohon juga memohon agar anak yang bernama Sahrul Ari Sandi bin Ismail, lahir 19 Desember 1999 dan Amanda Nurfadila binti Ismail, lahir 9 Juli 2007, ditetapkan sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara permohonan Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak.

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (*yurisprudensi*) sudah lama menerapkan penggabungan gugatan/permohonan tersebut, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575/K/Pdt/1983 dan Nomor 880/K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perceraian.



Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim antara perkara Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni Penetapan Asal-Usul Anak merupakan bagian dari perkawinan (*Innerleijke samenhangen*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, *Jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekeuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggabungan permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu Sahrul Ari Sandi, lahir 19 Desember 1999 dan Amanda Nurfadila, lahir 9 Juli 2007;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.
- Bahwa, kehamilan anak Para Pemohon tersebut di masa pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon.
- Bahwa tidak ada orang yang membantah bahwa kedua anak tersebut adalah anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan bahwa anak yang bernama Sahrul Ari Sandi, lahir 19 Desember 1999 dan Amanda Nurfadila, lahir 9 Juli 2007 adalah anak dari hasil hubungan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*, namun dalam konteks ini, Pasal tersebut dapat



ditafsirkan bahwa bagi perkawinan yang belum ada putusan pembatalannya, maka perkawinan tersebut harus dipandang sebagai suatu perkawinan yang sah, sehingga anak / anak-anak yang lahir dalam kurun waktu perkawinan tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan orang tuanya, hal itu tersirat dalam kata “atau” pada pasal tersebut yang mempunyai makna yang berbeda satu sama lain.

Menimbang, bahwa secara filosofis, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya, karena memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang dibatalkan atau ditolak pengesahannya. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang semacam itu tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Huruf (a) menyatakan terhadap putusan tentang batalnya perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga batalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan memutus hubungan hukum keperdataan antara anak Penggugat dan Tergugat dengan kedua orangtuanya yakni Penggugat dan Tergugat serta tidak juga menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa terhadap fasad atau batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan tidak berpengaruh terhadap status anak hasil hubungan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dan diambil alih sebagai



pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

الزوج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته فاسداً كان أو زوجاً عرفياً في الواقع فمتى ثبت
الزواج ولو كان أي منعقداً بطريق عقد خاص دون
سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما
تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : "Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa dalam situasi keluarga atau orangtua tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, maka negara seharusnya menyediakan program jaminan sosial (*safety net*) terhadap anak tersebut. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status



keabsahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgensi bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta atau fasidnya perkawinan orangtuanya akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa adanya akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk menjamin hak anak-anak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan akta dan fasidnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan asesor Para Pemohon agar anaknya ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap kedua anak Para Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009



Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 1999 di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak bernama Sahrul Ari Sandi bin Ismail, lahir 19 Desember 1999 dan Amanda Nurfadila binti Ismail, lahir 9 Juli 2007 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi, bertepatan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh kami Abdul Hamid, S.H.I., Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Halimah, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota

TTD

TTD

Abdul Hamid, S.H.I.

Luqman Hariyadi, S.H.

TTD

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia